

Bukti Perlindungan Proteksi Kerusakan + / *Proof of Damage Protection + Coverage*

No. Polis / *Policy Number*: CIDGPDPP24000917722682

Periode Pertanggungan : 2024-01-06 16:03:29-2024-07-06 00:59:59
Coverage Period

Nama Tertanggung : M. Rizki Fachriza B/Hambali
Insured Name

Objek Pertanggungan : SEPATU PANTOFEL DOCMART KULIT ORIGINAL
Insured Item SEPATU KANTOR PRIA TERLARIS

Nilai Pertanggungan : 82.500
Sum Insured

Total Biaya Proteksi : 625
Total Protection Cost

Manfaat Pertanggungan :
Coverage Benefit

Manfaat / <i>Benefits</i>	Pertanggungan / <i>Coverage</i>
Kerusakan/keausan (karena penggunaan normal) <i>Wear and tear (due to normal use)</i>	Sesuai dengan Nilai Pertanggungan <i>Up to Sum Insured</i>
Kerusakan Total dikarenakan peristiwa tidak terduga <i>Total Damage due to unexpected events</i>	
Kerusakan Total dikarenakan cairan dari peristiwa tidak terduga <i>Total Damage due to liquid from an unexpected event</i>	
Kerusakan karena Kebakaran, Sambaran petir, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang, dan Asap. <i>Damage due to Fire, Lightning Strike, Explosion, Dropping of aircraft and Smoke.</i>	
Kerusakan atau Kehilangan yang	

<p>disebabkan oleh perampokan yang disertai cedera badan. <i>Damage or Loss caused by robbery accompanied by bodily injury.</i></p>	
---	--

Risiko Sendiri
Own Risk

- : ● Kerusakan total: 10% dari nilai klaim, jika Nilai Pertanggungan lebih besar dari Rp 500.000, dengan minimum biaya Risiko Sendiri Rp 100.000
Total Damage: 10% of claim, if Sum Insured more than IDR 500.000, with minimum deductible IDR 100.000.
- Kehilangan yang disebabkan oleh perampokan dan disertai cedera badan: 10% dari nilai klaim, Jika Nilai Pertanggungan lebih besar dari Rp 500.000, dengan minimum biaya Risiko Sendiri Rp 200.000
Robbery with bodily injury: 10% of claim, if Sum Insured > 500.000, then minimum deductible IDR 200.000.

Syarat & Ketentuan
Terms & Conditions

- Hanya berlaku untuk kategori produk baru
Applicable for new products only
- Tidak berlaku untuk produk bekas atau rekondisi
Not applicable for second hand or refurbished products
- Rincian Syarat & Ketentuan yang lengkap mengacu pada ketentuan Polis Asuransi [disini](#)
Complete details of the Terms & Conditions refer to the provisions of the Insurance Policy [here](#)
- Perlindungan hanya berlaku atas kondisi Kerusakan Total, di mana pertanggungan asuransi akan diberikan jika kerusakan/kerugian sama dengan atau di atas 75% dari harga pembelian barang baru.
Protection only applies to Total Loss Only (TLO) conditions, where the coverage is valid if the damage/loss is equal to or above 75% of the purchase price of new goods.

Pengecualian
Exclusion

- : 1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang

saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru hara yang ditimbulkannya, terorisme.

Loss or damage resulting directly or indirectly from war (whether there be a declaration of war or not), civil war, revolution, rebellion, insurrection, or riot, strike and civil commotion arising therefrom, terrorism.

Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.

For the purpose of this insurance an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

2. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari penyitaan, pengambilalihan, penyitaan atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau otoritas publik lainnya, kecuali bila tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan dari operasi pemadaman api atau evakuasi.

Loss or damage resulting directly or indirectly from seizure, requisition, confiscation or destruction at the order of the Government or other public authorities, except when such measures have been taken as a necessary part of fire-fighting operations or of evacuation.

3. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung karena aus dan robek dari Properti yang diasuransikan atau karat, jamur, kerusakan, perubahan warna atau degradasi serupa karena sifat alami dari properti yang diasuransikan, atau kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tikus atau hama.

Loss or damage resulting directly or indirectly from wear and tear of the Property Insured or rust, mold, deterioration, discoloration or similar degradation due to the own nature of the property insured, or loss or damage caused by rats or vermin.

4. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari sifat barang itu sendiri dari Properti yang diasuransikan, dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa pengecualian ini tidak berlaku untuk kerugian atau kerusakan seperti yang disebabkan oleh sifat yang melekat yang tidak dapat dideteksi oleh tertanggung. Perwakilan atau setiap orang lain yang menjaga Properti yang diasuransikan untuk dan atas nama Tertanggung meskipun mereka melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar.

Loss or damage resulting directly or indirectly from the Inherent vice of the Property insured, provided, however, that this exclusion does not apply to such loss or damage as caused by the inherent vice which could not be detected by the insured. Representative or any other person who keeps the Property Insured on behalf of the Insured even if they exercise all reasonable precautions.

5. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan bakar nuklir, bahan peledak atau bahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk bahan bakar bekas) atau hal-hal yang terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir seperti itu (termasuk produk fisi), termasuk kerugian atau kerusakan yang timbul secara kebetulan terhadap suatu kecelakaan atau kecelakaan yang disebabkan oleh sifat berbahaya properti tersebut.

Loss or damage caused by the radioactive, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel materials (including spent fuel) or things contaminated by such nuclear fuel material (including fission products), including such loss or damage arising incidentally to an accident or accidents caused by such hazardous properties.

6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari tertanggung. Akan tetapi, Penerima Manfaat, dengan ketentuan bahwa jika kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya berlaku untuk bagian ganti rugi yang telah diterima oleh Penerima Manfaat tersebut.

Loss or damage caused directly or indirectly by any willful misconduct or gross negligence of the insured. Beneficiary, provided, however, that in case the loss or damage is occasioned by the willful misconduct or gross negligence of the Beneficiary, this provision shall apply only to that part of the indemnity which was to be received by that Beneficiary.

7. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja dari keluarga tertanggung yang tinggal dengan tertanggung dalam rumah tangga yang sama, dengan ketentuan, bagaimanapun juga bahwa ketentuan ini tidak akan berlaku jika kesalahan yang disengaja itu dilakukan tanpa niat untuk membiarkan Tertanggung memperoleh ganti rugi.

Loss or damage caused by the willful misconduct of the relatives of the insured who live with the insured in the same household, provided, however, that this provision shall not apply if that willful misconduct was committed without any intention to let the Insured obtain the indemnity.

8. Jika properti yang diasuransikan diproses atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah dimulainya pemrosesan atau sejenisnya, kecuali jika api

terjadi karenanya.

If the property insured is processed or worked upon (excluding repair), loss or damage occurring after the commencement of such processing or similar work, unless fire ensues therefrom.

9. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.

Loss or damage resulting directly or indirectly from earthquake, volcanic eruption, or tsunami.

10. Khusus untuk kategori Fashion:

Exceptions for the Fashion category:

- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya
Pre-existing condition
- b. Kerusakan terjadi ketika barang baru saja diterima oleh pelanggan
Damage occurs when the item has just been received by the customer
- c. Kesalahan warna pesanan yang dikirim oleh penjual, ukuran pesanan atau perbedaan bahan
Error in the color of the order sent by the seller, the size of the order or the difference in material
- d. Ada perbedaan warna produk antara produk asli dan foto produk
Differences in product color between the original product and the product photo
- e. Kerusakan yang disengaja
Deliberate damage
- f. Aksesoris produk (kancing, resleting, pita, dll) tidak lengkap saat produk diterima
Product accessories (buttons, zippers, ribbons, etc) were not complete when the product was received
- g. Kerusakan noda di bawah 30%
Stain damage below 30%

- h. Kerusakan karena robekan di bawah 1/3 bagian.
Damage due to tears under 1/3 of the part.

Pengecualian
Special Exclusion

- Khusus :
1. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan kesalahan operasional atau pengerjaan yang salah dalam proses perbaikan, pembersihan atau pekerjaan serupa yang dilakukan terhadap properti yang diasuransikan, kecuali api (tidak termasuk terik) yang berakibat dari sana.
Loss or damage resulting from operational error or faulty workmanship in the course of repair, cleaning or similar works done to the property insured, unless fire (excluding scorching) ensues there from.
 2. Kerugian atau kerusakan yang dihasilkan dari kerusakan listrik atau mekanis dari properti yang diasuransikan, kecuali kebakaran (tidak termasuk terik) yang berakibat dari sana atau kecuali kerusakan tersebut adalah hasil dari beberapa kejadian yang tidak disengaja yang berasal dari luar.
Loss or damage resulting from electrical or mechanical breakdown of the property insured, unless fire (excluding scorching) ensues there from or unless such breakdown is a result of some accidental happening of external origin.
 3. Kerugian atau kerusakan karena penipuan atau penggelapan.
Loss or damage due to fraud or embezzlement.
 4. Kerugian atau kerusakan karena salah meletakkan, salah tempat, atau hilangnya misterius atas Properti yang dipertanggungkan.
Loss or damage due to mislaying, misplacing, or mysterious disappearance of the goods.

Tambahan
Pengecualian
Additional Exclusion

- :
1. Cacat, rusak atau busuk yang terjadi karena sifat atau kelemahan yang melekat pada Barang atau yang merupakan tanggung jawab pabrikan atau perakit.
Defects, damage or decay that occur due to the nature or weaknesses inherent in the Goods or which are the responsibility of the manufacturer or assembler.
 2. Barang berada dalam kendaraan bermotor yang

tidak ditunggu, kecuali adanya kerusakan terhadap kendaraan tersebut termasuk kehilangan Dalam kendaraan pengangkutan umum, termasuk taksi, oplet, angkot, ojek, bis, kereta api, kapal penumpang dan pesawat terbang, kecuali adanya kerusakan atau kekerasan berupa luka badan terhadap Pengguna sebagai tertanggung.

The goods are in an unattended motorized vehicle, unless there is damage to vehicle including loss of public transportation vehicles, including taxi, oplet, angkot, ojek, bus, train, ship and aircraft, unless there is damage or violence in the form of bodily injury against the User as the insured.

3. Karena diberikan atau dipinjamkan kepada pihak lain.

Because it is given or lent to another party.

4. Akibat getaran yang dikarenakan penerbangan pesawat udara melewati kecepatan suara.

Due to the vibrations caused by aircraft flying past the speed of sound.

5. Kehilangan Barang akibat perampokan yang tidak disertakan dengan pelaporan kepada Kepolisian setempat termasuk yang tidak dinyatakan merek dan modelnya dalam Surat Keterangan dari Kepolisian.

Loss of goods due to robbery which is not accompanied by reporting to the local police, including those whose brand and model are not stated in a certificate from the police.

6. Kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman.

Damage or loss during the shipping process.

7. Penurunan nilai atau harga pasar dari Barang termasuk Kekurangan pendapatan atau tambahan beban karena kehilangan atau kerusakan pada Barang.

Decrease in value or market price of the Goods including a lack of income or additional expenses due to loss or damage to the Goods.

8. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh *Gross Negligence* (kelalaian atau keteledoran

atau kecerobohan diluar batas) Tertanggung atau orang yang dipercaya oleh Tertanggung.
Loss or damage caused by Gross Negligence (negligence or negligence or carelessness outside the limits) of the Insured or someone trusted by the Insured.

9. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh modifikasi, iklim, cuaca.
Loss or damage caused directly or indirectly caused by modifications, climate, weather.

Mek
anis
me
&
Dok
ume
n
Klai
m

**: Mekanisme klaim:
Claim mechanism:**

*Claim Mechanism &
Document*

1. Kunjungi halaman “Polis Saya” melalui aplikasi Shopee disini:
<https://insurance.shopee.co.id/common/home.html?tab=policies&panel=policy&status=2>.
*Visit “My Policies” page from Shopee application here:
<https://insurance.shopee.co.id/common/home.html?tab=policies&panel=policy&status=2>.*
2. Klik “Klaim” pada polis yang ingin diajukan klaim.
Click “Claim” on the policy you want to claim.
3. Segera lengkapi & ajukan formulir pelaporan klaim kamu dalam 5 (lima) hari kalender sejak tanggal kejadian.
Submit claim reporting form immediately within 5 (five) calendar days from the incident date.
4. Lengkapi semua informasi dasar & dokumen klaim yang diperlukan dalam formulir pengajuan klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pelaporan Klaim.
Complete all required basic information & claim documents in the claim submission form within 30 (thirty) calendar days from the Claim Reporting date.
5. Setelah diajukan, klaim akan ditinjau oleh Mitra

& Mitra Asuransi kami. Pastikan email & nomor telepon kamu tetap aktif untuk menerima kontak jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait klaim yang diajukan.

Once submitted, your claim will be reviewed by our Partner & Insurance Partner. Please ensure your email & phone number remains active to receive contact if there are further questions related to your claim.

6. Informasi perbankan kamu akan diperlukan jika klaim disetujui & pembayaran klaim akan kamu terima dalam 7 (tujuh) hari kerja.

Claim settlement information will be required if your claim is approved & you will receive the claim payment in 7 (seven) working days.

7. Status klaim kamu dapat diakses melalui halaman “Klaim Saya” di aplikasi Shopee.

The status of your claim can be seen through “My Claim” page on Shopee application.

Dokumen Klaim: Claim Documents

- Untuk klaim Kerusakan Total akibat kecelakaan atau masuknya Cairan dan kerusakan karena keausan

For Total Damage claims due to accident or ingress of Liquid and total damage due to wear and tear

1. Foto kartu identitas (KTP) milik Tertanggung;
Photo of the Insured's identity card (KTP)

2. Foto kerusakan pada Objek Pertanggungan;
Photos of damage to the Insured Item

3. Foto nomor IMEI/serial number (wajib untuk barang tertentu); dan
Photo of IMEI number/serial number (mandatory for certain items); and

4. Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan.

Other claim documents needed for the claim analysis process related to the claims submitted.

- Untuk klaim kehilangan akibat perampokan
For claims of loss due to robbery

1. Foto kartu identitas (KTP) milik Tertanggung;
Photo of the Insured's identity card (KTP)

2. Foto luka pada tubuh yang disebabkan karena tindakan perampokan;
Photos of body injuries caused by the act of robbery;

3. Foto surat lapor kepolisian terkait tindakan perampokan;
Photo of police report regarding the robbery;

4. Foto sertifikat medis yang menyebutkan luka tubuh akibat dari tindakan perampokan; dan
Photo of medical certificate stating bodily injuries as a result of the robbery; and

5. Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan
Other claim documents needed for the claim analysis process related to the claims submitted.

Informasi Kontak
Contact Information

: Apabila terdapat pertanyaan terkait produk atau klaim, silahkan menghubungi:
If there are any questions related to the product or claim, please contact:

PT Asuransi Umum SeaInsure

- **Nomor Telepon / Phone Number:** 150777
- **Email / E-mail:** csgi@seainsure.co.id
- **Portal Nasabah / Client Portal:**
<https://eservice.seainsuregeneral.co.id/>

Jam Operasional / Operational Hour

Senin - Jumat pukul 09.00 WIB - 19.00 WIB (tidak beroperasi pada Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional)

Monday - Friday at 09:00 WIB - 19:00 WIB (not operating on Saturday, Sunday and National Holidays)